

KEPUTUSAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA**

NOMOR : 188.34/Kep.01-DPRD/2020

: 188.34/Kep.01/Huk/2020

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD pembicaraan Tingkat II pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;

a. bahwa dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam Rapat Paripurna DPRD, maka guna tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas adalah raperda tentang :
1. Raperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan (BPR) Purwakarta;
 2. Raperda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
 3. Raperda Tentang Desa.
- KETIGA : Raperda sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 21 Februari 2020

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

H. AHMAD SANUSI

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Purwakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI PURWAKARTA.

**NOMOR : 188.34/Kep.01-DPRD/2020
188.34/Kep.01/Huk/2020**

TANGGAL : 21 FEBRUARI 2020

**TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sudah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintahan Daerah; (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1375);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah; (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 700);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah ;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PURWAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Pengawas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta yang selanjutnya disebut Perumda BPR Purwakarta adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Direksi adalah organ BPR yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR, serta mewakili BPR baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

8. Dewan Pengawas adalah organ BPR yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPR.
9. Pejabat Eksekutif adalah pejabat BPR yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain pemimpin kantor cabang, pemimpin kantor pusat operasional, kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lainnya yang setara.
10. Kegiatan Pelayanan Kas adalah kegiatan kas keliling, *payment point* dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu *Automated Teller Machine* (Anjungan Tunai Mandiri) dan/atau kartu debit
11. Pegawai adalah pegawai BPR Purwakarta Kabupaten Purwakarta.
12. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat BPR.
13. Kantor Cabang adalah kantor BPR yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat BPR dengan alamat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
14. Kantor Kas adalah kantor BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta yang berkedudukan di Daerah
- (2) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta sebagaimana di maksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Perumda BPR Purwakarta.
- (3) Logo Perumda BPR Purwakarta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, Perumda BPR Purwakarta dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Perumda BPR Purwakarta dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan, kerahasiaan, kehati-hatian dan profesionalisme.

Pasal 5

Tujuan pendirian Perumda BPR Purwakarta adalah :

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. Memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. Mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mendirikan Perumda BPR Purwakarta dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. Memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV JENIS PELAYANAN/USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha Perumda BPR Purwakarta meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. Memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro dan kecil;
- c. Melakukan kerjasama dengan Bank Umum, BPR Lainnya dan/atau lembaga keuangan/lembaga lainnya;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, giro di bank lain, deposito berjangka dan/atau tabungan di bank lainnya;
- e. Membantu Pemerintah daerah melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Perumda BPR Purwakarta bersumber dari :
 - a. Penyertaan modal;
 - b. Hibah; dan
 - c. Sumber modal lainnya
- (2) Modal Perumda BPR Purwakarta yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda BPR Purwakarta.

- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Kapitalisasi cadangan; dan
 - b. Keuntungan revaluasi asset

Pasal 8

- (1) Modal Perumda BPR Purwakarta seluruh modalnya dimiliki Kabupaten Purwakarta dan tidak terbagi atas saham;
- (2) Modal dasar Perumda BPR Purwakarta ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- (3) Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta sampai saat ini sebesar Rp. 14.275.000.000,00 (empat belas milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- (4) Pemenuhan sisa kewajiban pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal daerah secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Perumda BPR Purwakarta berdasarkan kemampuan keuangan Daerah yang besarnya dianggarkan dalam Peraturan daerah tentang APBD tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI ORGAN

Pasal 9

Organ Perumda BPR Purwakarta terdiri dari :

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

BAB VII KPM

Pasal 10

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda BPR Purwakarta dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan sehubungan dengan segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) KPM mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda BPR Purwakarta.

- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilimpahkan kepada pejabat minimal eselon II melalui :
- a. Kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait :
 1. Perubahan anggaran dasar;
 2. Pengalihan asset tetap;
 3. Kerja sama;
 4. Investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan /atau penyertaan modal;
 5. Penyertaan modal pemerintah Daerah bersumber dari kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi asset;
 6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 7. pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi;
 8. penetapan besaran penggunaan laba;
 9. pengesahan laporan tahunan;
 10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran;
 11. jaminan asset berjumlah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda BPR Purwakarta dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
 - b. kewenangan delegasi terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB VIII
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 12

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf b terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan azas efisiensi dan efektifitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda BPR Purwakarta.
- (4) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM.
- (5) Anggota dewan pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Seluruh anggota Dewan Pengawas wajib berkedudukan di Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat Perumda BPR Purwakarta.

- (7) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari lembaga sertifikat profesi

Pasal 14

Untuk dapat diangkat sebagai dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. berijazah Strata 1 (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 15

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda BPR Purwakarta yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Huruf c meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Pengawas lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.

- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan:
 - a. sesama anggota dewan pengawas; dan/atau
 - b. anggota direksi.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda BPR Purwakarta dan Badan Hukum atau perseorangan yang diberi kredit oleh Perumda BPR Purwakarta.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dilarang mengambil keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada bank perkreditan rakyat, bank syariah dan /atau bank umum.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati dilarang menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan dewan pengawas dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
- (3) Dalam rangka melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia seleksi calon anggota dewan pengawas yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Uji kelayakan dan kepatutan.
- (5) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum calon anggota Dewan Pengawas diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (6) Calon anggota dewan pengawas yang telah melalui tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan dinyatakan lulus dapat diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 19

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari otoritas jasa keuangan sebelum menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatannya.
- (2) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas oleh Kepala Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (3) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) calon dewan pengawas yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja belum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
- (4) pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) dalam hal jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan anggota dewan pengawas belum diangkat, maka persetujuan dan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan batal dan dinyatakan tidak berlaku.
- (6) sebelum menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatannya, dewan pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau pejabat yang ditunjuk oleh KPM.

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota dewan pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Pengangkatan kembali anggota dewan pengawas oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22

Keputusan KPM mengenai pengangkatan anggota dewan pengawas wajib dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan dengan tembusan kepada menteri dalam negeri melalui direktorat jenderal bina keuangan daerah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pengangkatan.

Bagian Kedua Tugas, Wewenang dan tanggung Jawab

Pasal 23

- (1) Dewan pengawas mempunyai tugas:
 - a. Melakukan Pengawasan terhadap Perumda BPR Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
 - b. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR Purwakarta Kabupaten Purwakarta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memastikan :
 - a. Terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor intern maupun ekstern.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan :
 - a. Secara periodik sesuai jadwal yang telah ditentukan dan;
 - b. Sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dewan pengawas wajib :
 - a. Melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
 - b. Membuat dan menatausahakan risalah rapat anggota dewan pengawas atau risalah rapat dengan direksi

Pasal 24

Dewan pengawas mempunyai wewenang, antara lain:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda BPR Purwakarta sebelum diserahkan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan Perumda BPR Purwakarta;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR Purwakarta;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda BPR Purwakarta;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 25

- (1) Dewan pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 26

Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada KPM dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda BPR Purwakarta.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila anggota Dewan Pengawas:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dilarang menjadi anggota Dewan Pengawas oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. diberhentikan oleh KPM.

Pasal 29

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, BPR wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia disertai surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Perumda BPR Purwakarta wajib melakukan penggantian anggota Dewan Pengawas paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak dinyatakan meninggal sesuai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 31

Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, Perumda BPR Purwakarta wajib melakukan penggantian anggota Dewan Pengawas pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dan dicalonkan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas, harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada tata cara pengajuan calon anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang dicalonkan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang dicalonkan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan KPM mengenai pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Keputusan KPM.

Pasal 33

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, BPR wajib melaporkan pengunduran diri anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengunduran diri dinyatakan efektif disertai dengan alasan pengunduran diri.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Perumda BPR Purwakarta wajib melakukan penggantian anggota Dewan Pengawas paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak pengunduran diri anggota Dewan Pengawas dinyatakan efektif.

Pasal 34

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas memenuhi ketentuan larangan Otoritas Jasa Keuangan menjadi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, larangan tersebut berlaku efektif sejak tanggal surat pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dilarang menjadi anggota Dewan Pengawas oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Perumda BPR Purwakarta Kabupaten Purwakarta wajib melakukan penggantian anggota Dewan Pengawas paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, Perumda BPR Purwakarta wajib melaporkan pemberhentian anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberhentian dinyatakan efektif disertai dengan alasan pemberhentian anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sewaktu-waktu anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Purwakarta, Negara dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau

- f. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda BPR Purwakarta.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan, tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Perumda BPR Purwakarta wajib melakukan penggantian anggota Dewan Pengawas paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal anggota Dewan Pengawas diberhentikan berdasarkan keputusan KPM.

Pasal 36

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 37

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilakukan oleh KPM.

Bagian Keempat Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 38

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a:
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan penghasilan yang berlaku bagi Direksi.
- (3) Dewan Pengawas diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan hari raya; dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Purwakarta.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas telah memperoleh tunjangan atau fasilitas kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari status kepegawaian dan/atau jabatannya, maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

- (5) Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c sesuai ketentuan fasilitas yang berlaku bagi Direksi.
- (6) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan untuk Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama, dengan perbandingan penerimaan untuk Anggota Dewan Pengawas sesuai perbandingan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (7) Dewan Pengawas dapat diberikan tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, untuk Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama, dengan perbandingan penerimaan untuk Anggota Dewan Pengawas sesuai perbandingan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian pada setiap akhir jabatan.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Anggota Dewan Pengawas dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b.
- (3) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum berakhirnya masa jabatan, diberikan jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit selama 1 (satu) tahun.
- (4) Besarnya jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan ditentukan.

Pasal 41

Besaran penghasilan dan jasa pengabdian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan 40 memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Purwakarta.

BAB IX DIREKSI Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 42

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.

- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan azas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda BPR Purwakarta.
- (4) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM.
- (5) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi mempunyai keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (6) Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di kota kabupaten yang sama atau kota kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama atau kota kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat Perumda BPR Purwakarta.
- (7) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikasi kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi Profesi.

Pasal 43

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki. keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintah Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan;
- g. memiliki. pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- h. berijasah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- i. pengalaman ketja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 44

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda BPR Purwakarta yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga keuangan non perbankan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan:
 - a. sesama anggota Direksi; dan atau
 - b. anggota Dewan Pengawas;
- (2) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank.
- (3) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (4) Anggota Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung atau tidak langsung pada Perumda BPR Purwakarta dan badan hukum atau perseorangan yang diberi kredit oleh Perumda BPR Purwakarta.
- (5) Anggota Direksi dilarang memberlkan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (6) Anggota Direksi dilarang mengambil keputusan, dalam hal terjadi benturan kepentingan.

Pasal 46

- (1) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
- (3) Dalam rangka melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Panitia Seleksi calon anggota Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari sekretaris daerah, unsur perangkat daerah, lembaga profesional dan dapat melibatkan Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Purwakarta.
- (6) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan sebelum calon anggota Direksi diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Calon anggota Direksi yang telah melalui tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dinyatakan lulus dapat diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 47

- (1) Calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatannya.
- (2) Pengajuan calon anggota Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (3) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 48

- (1) Calon anggota Direksi yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Calon anggota Direksi yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan anggota Direksi belum diangkat, maka persetujuan dan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan batal dan dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum efektif sebelum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau pejabat yang ditunjuk oleh KPM.
- (7) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengangkatan.

Pasal 49

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi.

Pasal 50

Keputusan KPM mengenai pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 51

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen Perumda BPR Purwakarta meliputi:
 - 1) menyusun perencanaan;
 - 2) pengurusan pengelolaan; dan
 - 3) pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Purwakarta berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perumda BPR Purwakarta atau Rencana Bisnis Perumda BPR Purwakarta Kabupaten Purwakarta kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil usaha dan kegiatan Perumda BPR Purwakarta;

- e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda BPR Purwakarta.

Pasal 52

Direksi mempunyai wewenang, antara lain:

- a. mengurus kekayaan Perumda BPR Purwakarta;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda BPR Purwakarta berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda BPR Purwakarta;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR Purwakarta dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda BPR Purwakarta didalam dan diluar pengadilan;
- e. dapat menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda BPR Purwakarta;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain untuk mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BPR yang merupakan hasil pengelolaan Perumda BPR Purwakarta berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai Perumda BPR Purwakarta;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda BPR Purwakarta; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan 52 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban periodik anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 54

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Perumda BPR Purwakarta.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada ditempat atau berhalangan hadir di kantor lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat Struktural Perumda BPR Purwakarta sebagai pelaksana tugas Direksi
- (5) Penunjukan pejabat struktural BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas, serta diberitahukan kepada KPM.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 55

- (1) Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dilarang menjadi anggota Direksi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. diberhentikan oleh KPM.

Pasal 56

- (1) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, BPR wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal anggota Direksi meninggal dunia disertai surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), BPR wajib melakukan penggantian anggota Direksi paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak dinyatakan meninggal sesuai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.

Pasal 57

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penilaian dan rekomendasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 58

Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, Perumda BPR Purwakarta wajib melakukan penggantian anggota Direksi pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi.

Pasal 59

- (1) Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b dan dicalonkan kembali sebagai anggota Direksi, calon anggota Direksi dimaksud harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada tata cara pengajuan calon anggota Direksi untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).
- (2) Anggota Direksi yang dicalonkan kembali sebagai anggota Direksi dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali sebagai anggota Direksi.
- (3) Anggota Direksi yang dicalonkan kembali sebagai anggota Direksi dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat kembali sebagai anggota Direksi.
- (4) Keputusan KPM mengenai pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal pengangkatan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal jabatan anggota direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Dalam hal anggota Direksi diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda BPR Purwakarta wajib melaporkan

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberhentian dinyatakan efektif pemberhentian disertai alasan pemberhentian.

- (3) Pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/ atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Purwakarta, Negara dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - f. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda BPR Purwakarta.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Perumda BPR Purwakarta wajib melakukan penggantian anggota Direksi paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 61

- (1) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a, BPR wajib melaporkan pengunduran diri anggota Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengunduran diri dinyatakan efektif disertai dengan alasan pengunduran diri.
- (2) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Perumda BPR Purwakarta wajib melakukan penggantian anggota Direksi paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak pengunduran diri anggota Direksi dinyatakan efektif.

Pasal 62

- (1) Dalam hal anggota Direksi memenuhi ketentuan larangan Otoritas Jasa Keuangan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b, larangan tersebut berlaku efektif sejak tanggal surat pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi dilarang menjadi anggota Direksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), BPR wajib melakukan penggantian anggota Direksi paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 63

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Purwakarta dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat internal Perumda BPR Purwakarta Kabupaten Purwakarta untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda BPR Purwakarta dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk pejabat internal Perumda BPR Purwakarta untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Purwakarta sampai dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Pengawas definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengurusan Perumda BPR Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang untuk:
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan asset Perumda BPR Purwakarta;
 - b. merubah *corporate plan* atau rencana bisnis Perumda BPR Purwakarta tanpa persetujuan KPM;
 - c. merubah anggaran tanpa persetujuan KPM;
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan KPM;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM; dan
 - f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan KPM.

Bagian Keempat Penghasilan, Penunjang Operasional, Jasa Pengabdian dan Hak

Pasal 64

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM
- (2) Penghasilan Direksi terdiri atas:
 - a. Gaji pokok;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 65

- (1) Direksi diberikan gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a:
 - a. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - b. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama;
- (2) Direksi diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan kinerja;

- b. tunjangan istri/suami;
 - c. tunjangan anak;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi atau jaminan kesehatan yang layak termasuk istri/ suami dan anak; dan
 - f. tunjangan hari raya.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e dan huruf f diberikan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Purwakarta.
 - (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f diberikan sesuai ketentuan tunjangan yang berlaku bagi pegawai.
 - (5) Direksi diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c terdiri atas :
 - a. fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah; dan
 - b. fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan.
 - (6) Fasilitas pengganti sewa rumah dan/atau pengganti sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan dalam hal Perumda BPR Purwakarta tidak atau belum dapat menyediakan fasilitas rumah dinas dan/ atau fasilitas kendaraan dinas.
 - (7) Nilai fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b didasarkan pada taksasi nilai pasar sewa rumah dan nilai pasar sewa kendaraan.
 - (8) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Purwakarta.
 - (9) Direksi diberikan tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d diberikan berdasarkan ketentuan mengenai penggunaan laba Perumda BPR Purwakarta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan perbandingan penerimaan untuk Anggota Direksi sesuai perbandingan gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b.

Pasal 66

- (1) Setiap bulan, Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (2) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perumda BPR Purwakarta.
- (3) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.

Pasal 67

- (1) Direksi dapat diberikan jasa pengabdian pada setiap akhir jabatan.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya 5% (lima persen) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masajabatan anggota Direksi dengan perbandingan anggota Direksi paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.

- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapatkan jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun, dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan Direksi kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum diberhentikan dengan hormat.

Pasal 68

Pemberian besaran penghasilan dan jasa pengabdian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 67 didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas dan kemampuan Perumda BPR Purwakarta.

Pasal 69

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada anggota Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan yang diterima setiap bulan pada bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

BAB X

RAPAT DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Pasal 70

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda BPR Purwakarta;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rapat tahunan;
 - b. rapat dalam rangka pembahasan dan persetujuan rencana Kerja anggaran BPR atau rencana bisnis BPR; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (3) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:
- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

BAB XI
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 71

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR Purwakarta ditetapkan dengan Peraturan BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Perumda BPR Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XII
PEGAWAI

Pasal 72

- (1) Pegawai merupakan pekerja atau karyawan Perumda BPR Purwakarta.
- (2) Ketentuan mengenai kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Perumda BPR Purwakarta atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Peraturan Perumda BPR Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pengangkatan, kedudukan, kepangkatan dan golongan, hak dan kewajiban, penghargaan, larangan dan sanksi pelanggaran serta pemberhentian pegawai BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (4) Ketentuan pelaksanaan peraturan mengenai kepegawaian Perumda BPR Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 73

- (1) Pegawai Perumda BPR Purwakarta memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggungjawab dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai Perumda BPR Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai BPR sesuai dengan rencana kerja dan anggaran atau rencana bisnis Perumda BPR Purwakarta.
- (4) Penghasilan pegawai Perumda BPR Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 74

Perumda BPR Purwakarta mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda BPR Purwakarta melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perumda BPR Purwakarta mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia BPR terutama bagi pegawai sebesar 5% (lima persen) dari total biaya.

Pasal 76

Pegawai Perumda BPR Purwakarta dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB XIII PEJABAT EKSEKUTIF

Pasal 77

- (1) Pejabat Eksekutif merupakan pegawai dan pejabat Perumda BPR Purwakarta.
- (2) Setiap Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Laporan mengenai Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak Pejabat Eksekutif menjalankan tugas, wewenang dan fungsi sebagai Pejabat Eksekutif, dengan dilampiri:
 - a. dokumen pendukung;
 - b. pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm;
 - c. riwayat hidup; dan
 - d. contoh tanda tangan dan paraf.

Pasal 78

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian Otoritas Jasa Keuangan atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), Pejabat Eksekutif tercantum di dalam Daftar Tidak Lulus, Perumda BPR Purwakarta wajib memberhentikan Pejabat Eksekutif dimaksud sejak tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian Otoritas Jasa Keuangan atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), Pejabat Eksekutif memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet, Pejabat Eksekutif yang bersangkutan harus menyelesaikan kredit macet dan/ atau pembiayaan macet dimaksud paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Pejabat Eksekutif tidak dapat menyelesaikan kredit macet dan/atau pembiayaan macet dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda BPR Purwakarta wajib memberhentikan Pejabat Eksekutif yang bersangkutan sejak berakhirnya batas waktu untuk menyelesaikan kredit macet dan/atau pembiayaan macet.
- (4) Pemberhentian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberhentian.

- (5) Pejabat Eksekutif dilarang mengambil keputusan, dalam hal terjadi benturan kepentingan.

BAB XIV
PERENCANAAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 79

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perumda BPR Purwakarta jangka panjang yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis Perumda BPR Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi atas realisasi rencana bisnis BPR sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda BPR Purwakarta saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis Perumda BPR Purwakarta;
 - d. visi, misi, sasaran strategis, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. proyeksi keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*).
- (3) Rencana bisnis Perumda BPR Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis Perumda BPR Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 80

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan atau rencana bisnis tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda BPR Purwakarta jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.
- (2) Rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM.
- (3) Rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 81

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun anggaran, KPM belum memberikan pengesahan, Rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dinyatakan berlaku.

- (2) Perubahan Rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 yang dilakukan dalam tahun buku berjalan harus mendapatkan pengesahan KPM.
- (3) Rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 yang telah mendapatkan pengesahan KPM disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pelaksanaan Rencana bisnis tahunan yang telah mendapatkan pengesahan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 82

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulanan dan tahunan.
- (2) Laporan triwulanan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 83

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, triwulanan dan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan tahunan diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 84

- (1) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5) disampaikan kepada KPM dengan tembusan kepada :
 - a. Bupati;
 - b. Menteri Dalam Negeri; dan
 - c. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (6) yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi pada papan pengumuman Perumda BPR Purwakarta.

Pasal 85

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda BPR Purwakarta;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda BPR Purwakarta;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

BAB XV

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 86

- (1) Tahun buku Perumda BPR Purwakarta menggunakan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba Perumda BPR Purwakarta setelah dikurangi pajak dan telah disahkan oleh KPM meliputi:
 - a. bagian laba untuk Daerah 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan

- f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (3) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang menjadi bagian laba untuk Daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.
 - (4) Bagian laba untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib dipenuhi sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda BPR Purwakarta.
 - (5) Kelebihan dari kewajiban pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk keperluan Perumda BPR Purwakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan KPM.
 - (6) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pelaksanaan pembebanan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XVI KERJASAMA

Pasal 87

- (1) Perumda BPR Purwakarta dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. Kemitraan;
 - b. Kerjasama operasi (*joint operation*); dan
 - c. Kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Pasal 88

- (1) Perumda BPR Purwakarta menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Perumda BPR Purwakarta sebagai anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 89

Pembinaan Umum dan pengawasan terhadap Perumda BPR Purwakarta dilakukan oleh Bupati

BAB XIX
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Pasal 90

- (1) Perumda BPR Purwakarta dapat mengubah kegiatannya menjadi Bank Pembiayaan Rakyat syariah setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
PEMBUBARAN

Pasal 91

Pembubaran Perumda BPR Purwakarta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 92

- (1) Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai Perumda BPR Purwakarta Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat menjadi Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai Perumda BPR Purwakarta Kabupaten Purwakarta dan tetap menjalankan tugas sesuai dengan masa jabatan yang ditetapkan.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa berlaku secara mutatis mutandis.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :
 - a. Hak, kewajiban, tanggung jawab, kekayaan dan perizinan yang dimiliki Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa beralih kepada Perumda BPR Purwakarta; dan
 - b. Peralihan Perusahaan Daerah BPR Raharja Wanayasa menjadi Perumda BPR Purwakarta dicatat di Kantor Notaris setempat.

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 21 Februari 2020

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ANNE RATNA MUSTIKA

H. AHMAD SANUSI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI PURWAKARTA.

**NOMOR : 188.34/Kep.01-DPRD/2020
188.34/Kep.01/Huk/2020**

TANGGAL : 21 FEBRUARI 2020

**TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa arsip merupakan alat bukti Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), menjadi sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban serta merupakan salah satu asset Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah menyelenggarakan kearsipan mulai dari penciptaan sampai dengan pemanfaatan arsip secara komprehensif terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya serta dalam mempertahankan arsip, maka penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Pendidikan, Profesi, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Perusahaan dan Perseorangan harus dikelola melalui sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan sebagai pendukung utama penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - d. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan maka perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Purwakarta;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan ke Dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dengan Legalisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke Dalam Mikrofilm Atau Media Lainnya Dengan Legalisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2016 Nomor 9)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Lembaga Kearsipan Daerah adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta yang memiliki tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, Arsip Statis, dan Pembinaan Kearsipan;
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purwakarta;
8. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah yang berada di Kabupaten Purwakarta;
9. Organisasi Politik yang selanjutnya disingkat dengan Orpol adalah organisasi politik yang berada di Kabupaten Purwakarta;
10. Organisasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berada di Kabupaten Purwakarta;
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan/atau berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Purwakarta;
12. Perseorangan adalah orang yang memiliki dokumen/arsip yang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

14. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya di sebut ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota Negara
15. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
16. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
17. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
18. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
19. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
20. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
21. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh LKD
22. Arsip Terjaga adalah arsip negara dan/atau daerah yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara dan/atau daerah yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
23. Arsip Umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.
24. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
25. Tenaga Teknis Kearsipan adalah tenaga non Arsiparis yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi kearsipan;
26. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
27. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungannya.

28. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
29. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
30. Unit Kearsipan I adalah Unit yang membina, mengelola, dan menyimpan arsip inaktif di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan oleh LKD.
31. Unit Kearsipan II adalah Unit yang membina, mengelola, dan menyimpan arsip inaktif di lingkungan pencipta arsip yang dilaksanakan oleh Unit sekretariat/badan yang menangani tata usaha pada Perangkat Daerah.
32. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disebut JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan, yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusutan dan penyelamatan arsip.
33. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada LKD.
34. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip, dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
35. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis, meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.
36. Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis, meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.
37. Akuisisi Arsip Statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
38. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disebut DPA adalah daftar yang berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung, dicari oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah serta diumumkan kepada publik;
39. Pelayanan kearsipan adalah jasa layanan yang diberikan kepada pihak ketiga yang dengan itu pihak ketiga memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

40. *Record Center I* adalah ruang penyimpan arsip inaktif pada pencipta arsip yang mempunyai jangka waktu simpan/retensi kurang dan atau lebih 10 tahun.
41. *Record Center II* adalah ruang penyimpan arsip inaktif yang mempunyai jangka waktu simpan/retensi kurang dari 10 tahun.
42. Jenis-jenis layanan kearsipan meliputi fasilitasi penataan arsip, konsultasi kearsipan, penitipan arsip, pencarian dan legalisasi arsip, autentikasi arsip, alih media arsip, preservasi/pemeliharaan arsip.
43. Legalisasi adalah Pengesahan tanda tangan pejabat/otoritas yang berwenang yang tertera pada suatu dokumen dan atau salinan dokumen yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.
44. Autentikasi adalah proses pembuktian keaslian dari arsip.
45. Preservasi Arsip adalah keseluruhan proses dan kerja dalam rangka perlindungan Arsip terhadap kerusakan arsip atau unsur perusak dan restorasi/perbaikan bagian arsip yang rusak.
46. Alih Media adalah proses mengubah arsip tekstual menjadi arsip media baru.
47. Depo Arsip adalah ruang penyimpanan arsip statis dan atau arsip inaktif yang mempunyai jangka waktu simpan di atas 10 Tahun yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
48. Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia yang menggunakan sarana jaringan Informasi Kearsipan Nasional.
49. Diorama adalah sajian pemandangan dalam ukuran kecil yang dilengkapi dengan patung dan perincian lingkungan seperti aslinya serta dipadukan dengan latar yang berwarna alami; pola atau corak tiga dimensi suatu adegan atau pemandangan yang dihasilkan dengan menempatkan objek dan tokoh di depan latar belakang dengan perspektif yang sebenarnya sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
50. Sistem Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu system yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
51. Jaringan Informasi Kearsipan Dinamis yang selanjutnya disingkat JIKD adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang di kelola oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
52. Nota Kesepahaman adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak.

53. Bale Panyawangan Diorama adalah tempat untuk menyajikan arsip statis dalam bentuk yang menarik dengan menggunakan teknologi informasi sebagai sarana edukasi kepada masyarakat mengenai sejarah Kabupaten Purwakarta dan perkembangan kenusantaraan baik dimasa lampau atau pada masa sekarang sesuai dengan perspektif yang sebenarnya sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Kearsipan dilaksanakan dengan berasaskan :

- a. kepastian hukum;
- b. keautentikan dan keterpercayaan;
- c. keutuhan;
- d. asal-usul;
- e. aturan asli;
- f. keamanan dan keselamatan;
- g. keprofesionalan;
- h. keresponsifan;
- i. keantisipatifan;
- j. kepartisipatifan;
- k. akuntabilitas;
- l. kemanfaatan;
- m. aksesibilitas;
- n. kepentingan umum; dan
- o. kearifan lokal.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan kearsipan bermaksud dalam memberikan kepastian hukum dalam penyajian informasi kearsipan pada pemerintahan daerah, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Pasal 4

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk :

- a. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- b. menjamin terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang handal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. menjamin perlindungan kepentingan negara dan/atau daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat serta masyarakat adat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- d. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. menjamin keselamatan aset daerah, dan;
- f. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan, meliputi:

- a. penetapan kebijakan kearsipan;
- b. penyelenggaraan kearsipan dinamis;
- c. pemberian penilaian atau persetujuan jadwal retensi arsip dan pemusnahan arsip;
- d. penyelamatan, pelestarian, pemanfaatan dan pengamanan arsip statis;
- e. supervisi kearsipan;
- f. sistem kearsipan berbasis teknologi informasi;
- g. autentikasi;
- h. perizinan;
- i. kerjasama;
- j. sarana dan prasarana;
- k. penyelenggaraan jasa kearsipan; dan
- l. pembinaan dan pengawasan kearsipan.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah berwenang dalam :

- a. Penetapan kebijakan, norma, standar, biaya dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan kebijakan kearsipan Nasional, meliputi :
 - 1. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan arsip dinamis di lingkungan PD;
 - 2. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan PD;
 - 3. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan PD;
 - 4. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan PD;
 - 5. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumberdaya manusia kearsipan di lingkungan PD;
 - 6. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi kearsipan di lingkungan PD; dan

7. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan PD.
 8. Penetapan Peraturan dan Kebijakan kearsipan dalam Pembentukan Organisasi/Perusahaan Daerah/BUMD.
 9. Penetapan Peraturan dan Kebijakan Penentuan Retribusi Jasa Pelayanan Kearsipan.
- b. Perlindungan dan penyelamatan arsip;
 - c. Pembinaan dan Pengawasan kearsipan terhadap penyelenggaraan kearsipan oleh perangkat daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan dan desa;
 - d. Kerjasama dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan kearsipan, meliputi :
- a. pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah, BUMD dan Desa
 - b. pencipta arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah, BUMD, Desa, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) daerah, organisasi kemasyarakatan tingkat daerah, organosasi poltik tingkat daerah dan tokoh masyarakat tingkat daerah;
 - c. pengelolaan simpul jaringan kearsipan dalam mendukung Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada tingkat nasional dan melalui Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) dan jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD) pada tingkat Daerah;
 - d. pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;
 - e. perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Daerah;
 - f. penyelamatan arsip PD yang digabung dan/atau dibubarkan serta pemekaran lingkup daerah;
 - g. melakukan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh LKD;
 - h. melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk DPA; dan
 - i. penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di LKD.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kearsipan di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :

- a. pedoman penyelenggaraan arsip dinamis;
- b. pedoman penyelenggaraan arsip statis;
- c. kearsipan berbasis teknologi komunikasi dan informasi;
- d. sumber daya manusia kearsipan;
- e. pengembangan organisasi kearsipan daerah;
- f. pengembangan kerja sama dengan pemerintah kota / kabupaten lain, lembaga Pendidikan / PD / lingkup instansi Vertikal tingkat propinsi dan tingkat pusat, lembaga dalam dan luar negeri, swasta, dan perseorangan berdasarkan nota kesepahaman;
- g. penggunaan sarana dan prasarana kearsipan;
- h. pendanaan;
- i. pembinaan kearsipan terhadap PD, BUMD, lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan; dan
- j. pelayanan kearsipan terhadap instansi swasta dan perseorangan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan kearsipan pada BUMD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan dan dokumen perusahaan.
- (2) Dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen keuangan, dokumen aset dan dokumen lainnya.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan kearsipan pada Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan.
- (2) Arsip/dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen keuangan, dokumen aset dan dokumen lainnya.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Arsip Dinamis

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan arsip dinamis untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah dan autentik berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan :
 - a. andal;
 - b. sistematis;
 - c. utuh;
 - d. menyeluruh; dan
 - e. sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
- (2) Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penciptaan arsip;
 - b. penggunaan dan pemeliharaan arsip; dan
 - c. penyusutan arsip.

- (3) Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, Pemerintah Daerah membuat Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip (JRA), serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
- (4) Pejabat atau orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip yang dikelolanya.
- (5) Pihak ketiga yang menerima pekerjaan dari Pemerintah Daerah dan/atau BUMD berdasarkan perjanjian kerja, wajib menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai oleh anggaran daerah dan/atau anggaran perusahaan kepada pemberi pekerjaan, setelah mempertanggung jawabkan kegiatannya kepada Pemerintah Daerah dan BUMD.

Paragraf 1

Penciptaan Arsip

Pasal 12

- (1) Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan analisis fungsi dan tugas organisasi.
- (2) Penciptaan arsip harus memenuhi komponen struktur, isi, dan konteks arsip.
- (3) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pencipta arsip wajib mengatur dan mendokumentasikan proses pembuatan dan penerimaan arsip secara akurat.

Pasal 13

- (1) Pencipta arsip wajib membuat program arsip vital.
- (2) Program arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Identifikasi perlindungan;
 - b. Pengamanan;
 - c. Penyelamatan dan pemulihan.

Paragraf 2

Penggunaan dan Pemeliharaan Arsip

Pasal 14

- (1) Penggunaan dan pemeliharaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh pencipta arsip.
- (2) Pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pencipta arsip pada PD, BUMD, Desa, lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, membuat daftar arsip aktif dan daftar arsip inaktif.

- (4) Pencipta arsip pada PD, BUMD, lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah membuat daftar arsip dinamis berdasarkan 2 (dua) kategori, yaitu arsip terjaga dan arsip umum.
- (5) Pencipta arsip pada PD, BUMD, lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah membuat daftar arsip kategori Arsip Terjaga berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, dengan ketentuan kontrak karya, dan masalah-masalah pemerintahan strategis di daerah, wajib dilakukan pemberkasan dan pelaporan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau kepada Pemerintah Daerah melalui LKD, paling lama 1 (satu) tahun sejak pelaksanaan kegiatan.
- (6) Pengguna jasa pelayanan kearsipan berhak menerima pelayanan kearsipan yang cepat, tepat, aman dan profesional.
- (7) Pencipta arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip dinamis.
- (8) Pencipta arsip wajib menentukan prosedur berdasarkan standar pelayanan minimal serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan pengguna arsip, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Penyediaan arsip dinamis untuk kepentingan akses arsip dinamis menjadi tanggung jawab Kepala PD dan dilaksanakan oleh Arsiparis dan/atau Tenaga Teknis Kearsipan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar arsip sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dengan alasan sebagai berikut :
 - a. menghambat proses penegakan hukum;
 - b. mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam katagori dilindungi kerahasiaannya;
 - e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
 - g. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, kecuali kepada yang berhak secara hukum;
 - h. mengungkap rahasia atau data pribadi; dan
 - i. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
- (2) Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) penggunaan dana pemeliharaan arsip dinamis sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh pencipta arsip.
- (2) penggunaan dana pemeliharaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar pemeliharaan arsip.

Paragraf 3
Penyusutan Arsip
Pasal 17

- (1) Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh pencipta arsip, meliputi :
 - a. pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan;
 - b. pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna, dan;
 - c. penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip ke LKD, segera setelah selesai diproses dan dinilai/diketahui sebagai arsip statis dan/atau berketerangan dipermanenkan.
- (2) Penyusutan arsip yang dilaksanakan oleh PD, BUMD, lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan jadwal retensi arsip dengan memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki jadwal retensi arsip sebagai pedoman penyusutan arsip.
- (2) Jadwal retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelaksanaan Pemindahan arsip Inaktif dilakukan dengan Penandatanganan berita acara dan dilampirkan pada daftar arsip yang akan dipindahkan.
- (4) Berita acara dan daftar arsip Inaktif yang akan disusutkan ditandatangani oleh pimpinan Unit Pengolah dan Pimpinan Unit Kearsipan.

Pasal 19

- (1) Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, diatur oleh pimpinan pencipta arsip.
- (2) Pemindahan arsip inaktif dari PD, BUMD dan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah serta Desa yang memiliki retensi arsip lebih dari 10 (sepuluh) tahun ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan setelah dilaksanakan penilaian oleh tim penilai.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap arsip yang :
 - a. tidak memiliki nilai guna;
 - b. telah habis retensinya dan berketerangan musnah berdasarkan jadwal retensi arsip;
 - c. tidak ada larangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;dan

- d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses perkara hukum.
- (2) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemusnahan arsip pada pencipta arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanggung jawab pimpinan pencipta arsip.

Bagian Ketiga

Pedoman Penyelenggaraan Arsip Statis

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Pengelolaan arsip statis dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin keselamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban Daerah bagi kepentingan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 22

Pengelolaan arsip statis meliputi kegiatan :

- a. akuisisi;
- b. pengolahan;
- c. preservasi; dan
- d. akses.

Paragraf 2

Akuisisi Arsip Statis

Pasal 23

- (1) Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, merupakan proses penambahan arsip statis pada LKD yang dilaksanakan melalui penyerahan, penarikan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip, maupun melalui kompensasi dengan pemberian ganti rugi kepada perorangan dan/atau penyerahan secara sukarela.
- (2) Akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. konsultasi wajib serah arsip oleh PD, BUMD, Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan kepada LKD;
 - b. survey arsip statis, meliputi kelembagaan dan fisik arsip statis kepada PD, BUMD, Desa, Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan kepada LKD;
 - c. penyerahan arsip statis dari pencipta arsip sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada LKD;

- d. penarikan arsip statis, baik asli atau duplikasinya setelah dilakukan verifikasi langsung dan tidak langsung oleh ANRI dan/atau LKD dari pencipta arsip segera setelah selesai diproses (*records continuum*), dan diketahui sebagai arsip yang dinilai dipermanenkan; dan
 - e. pemberian kompensasi berupa ganti rugi kepada perseorangan yang didasarkan pada Nilai Guna Arsip.
- (3) Dalam pelaksanaan Akuisisi Arsip LKD membuat DPA terhadap arsip statis yang belum di serahkan oleh pencipta arsip.
 - (4) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh LKD kepada publik, baik melalui media cetak dan/atau media komunikasi.
 - (5) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekurang- kurangnya memuat pencipta arsip, Nomor arsip, Kode klasifikasi. Uraian informasi Arsip kurun waktu dan jumlah Arsip

Pasal 24

- (1) Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap arsip yang :
 - a. memiliki nilai guna kesejarahan; dan
 - b. berketerangan permanen sesuai dengan jadwal retensi arsip.
- (2) Pencipta arsip bertanggungjawab atas keaslian, keandalan, dan keutuhan arsip statis yang diserahkan kepada LKD.
- (3) PD, BUMD dan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib menyerahkan arsip statis kepada LKD.

Paragraf 3

Pengolahan Arsip Statis

Pasal 25

- (1) Pengolahan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, merupakan proses penyusunan penataan arsip statis, dan Penyusunan sarana bantu temu balik (*retrieval*) Arsip statis yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab LKD.
- (2) Pengolahan arsip statis dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Asas asal usul;
 - b. Asas aturan asli; dan
 - c. Standar deskripsi arsip statis.

Paragraf 4

Preservasi Arsip Statis

Pasal 26

- (1) Preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, merupakan proses perlindungan fisik arsip terhadap kerusakan atau unsur perusak arsip, meliputi kegiatan :
 - a. restorasi/perawatan;
 - b. reproduksi/penggandaan; dan,
 - c. alih media arsip dengan legalisasi.

- (2) Pelaksanaan preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik serta informasi yang terdapat dalam arsip statis dan didukung dengan media baca arsip yang digunakan.
- (3) Pelaksanaan alih media arsip dengan legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh pencipta arsip dan/atau oleh Kepala LKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terhadap arsip yang telah menjadi khasanah arsip Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Preservasi arsip statis ditempatkan pada gedung dan/atau penyimpanan arsip statis (archival building)
- (2) Preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara preventif dan kuratif.
- (3) Preservasi Arsip statis dengan cara Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara :
 - a. penyimpanan;
 - b. pengendalian hama terpadu.
 - c. reproduksi; dan
 - d. perencanaan terhadap bencana.
- (4) Preservasi arsip statis dengan cara Kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui perawatan arsip statis dengan memperhatikan keutuhan informasi yang terkandung dalam arsip statis.

Paragraf 5

Akses Arsip Statis

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan akses arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, wajib menjamin kemudahan akses arsip statis.
- (2) Akses arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip.
- (3) Akses arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada sifat keterbukaan dan tertutupan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Kearsipan Berbasis Teknologi

Komunikasi dan Informasi

Pasal 29

- (1) LKD wajib menjamin kemudahan, kecepatan, dan ketepatan akses arsip bagi kepentingan pengguna arsip dengan menggunakan peralatan teknologi informatika yang dilaksanakan sesuai konfigurasi *data center*.
- (2) Dalam konfigurasi *data center* arsip dinamis, berlaku sistem akses arsip tertutup dan/atau arsip terbatas.

- (3) Dalam konfigurasi data center arsip statis, berlaku sistem akses arsip terbuka.

Pasal 30

- (1) Pengorganisasi data center arsip terpusat terdiri dari :
- data center arsip inaktif lebih dari 10 (sepuluh) tahun
 - data center arsip vital; dan
 - data center arsip statis.
- (2) Pengorganisasian basis data arsip terpusat dilaksanakan terhadap arsip dinamis inaktif lebih dari 10 (sepuluh) tahun pada masing-masing PD, BUMD, dan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Data center arsip terpusat merupakan simpul jaringan LKD atas anggota jaringan yang terdiri dari PD, BUMD, dan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah serta Desa dengan simpul jaringan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat serta ANRI sebagai pusat jaringan dalam SIKN.

Pasal 31

- (1) Dalam pemanfaatan arsip statis, LKD menggunakan JIKN dan JIKD
- (2) Penyelenggaraan JIKN dan JIKD mempunyai fungsi :
- memudahkan akses dan pencarian serta penelusuran arsip statis
 - meningkatkan pemberian layanan penggunaan arsip statis; dan
 - meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan di bidang kearsipan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan JIKN dan JIKD, LKD bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, ANRI, dan Perguruan Tinggi.

Bagian Kelima

Sumber Daya Manusia Kearsipan

Pasal 32

Sumber daya manusia aparatur kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, terdiri atas Arsiparis, pejabat struktural di bidang kearsipan, dan tenaga teknis kearsipan.

Pasal 33

- (1) Arsiparis mempunyai kedudukan sebagai pejabat fungsional yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan arsip dan pengembangan profesi sesuai tingkat kompetensinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Arsiparis mempunyai kewenangan untuk :
- mengelola arsip dinamis;
 - mengelola arsip statis;
 - melakukan pembinaan kearsipan; dan
 - melakukan penelitian dan pengembangan.

Pasal 34

- (1) Pejabat struktural di bidang kearsipan mempunyai kedudukan sebagai tenaga manajerial yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab melakukan perencanaan, pengaturan, pengendalian pelaksanaan kegiatan kearsipan, dan pengelolaan sumber daya kearsipan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat struktural di bidang kearsipan memiliki kewenangan untuk :
 - a. perencanaan dan penyusunan program kearsipan;
 - b. pengendalian dan pelaksanaan kegiatan kearsipan;
 - c. pengelolaan sumber daya kearsipan; dan,
 - d. evaluasi pelaksanaan kegiatan kearsipan.

Pasal 35

- (1) Tenaga Teknis Kearsipan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penanganan arsip dinamis pada masing-masing unit kerjanya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab dalam penanganan arsip dinamis yang meliputi :
 - a. arsip fasilitatif; dan
 - b. arsip substantif.
- (3) Tugas dan tanggung jawab tenaga teknis kearsipan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

LKD melaksanakan pembinaan dan pengembangan Arsiparis melalui upaya :

- a. pengadaan Arsiparis;
- b. pengembangan kompetensi dan keprofesionalan Arsiparis melalui penyelenggaraan, pengaturan, serta pengawasan, pendidikan dan pelatihan kearsipan;
- c. pengaturan peran dan kedudukan hukum Arsiparis; dan
- d. penyediaan jaminan kesehatan dan tunjangan profesi dan tunjangan kelangkaan untuk Sumber Daya Kearsipan.

Bagian Keenam

Pengembangan Organisasi Kearsipan Daerah

Pasal 37

- (1) Setiap PD, BUMD, Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Kearsipan dan *record center* II sebagai pengelolaan arsip dinamis.
- (2) LKD merupakan unit kearsipan dan *record Center I* yang berkewajiban mengelola arsip statis.
- (3) Unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya diisi oleh 1 (satu) orang Arsiparis dan 1 (satu) tenaga teknis kearsipan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Kerjasama

Pasal 38

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama bidang kearsipan dengan :

- a. lembaga/instansi vertikal;
- b. lembaga/badan di Luar Negeri;
- c. pemerintah Kabupaten/Kota lain;
- d. perguruan Tinggi;
- e. organisasi Profesi Arsiparis;
- f. Lembaga pendidikan;
- g. badan hukum swasta dan perseorangan.

Bagian Kedelapan
Sarana dan Prasarana

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan prasarana dan sarana kearsipan dengan mengatur standar kualitas dan spesifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencipta arsip dan LKD wajib menyediakan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan untuk pengelolaan arsip.
- (3) Prasarana dan sarana kearsipan dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 40

- (1) LKD memiliki depo arsip atau *record center I* untuk menyimpan arsip statis dan/atau arsip dinamis inaktif masa simpan di atas 10 (sepuluh) tahun.
- (2) PD, BUMD, lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah daerah, organisasi politik, organisasi masyarakat, Perusahaan, desa wajib memiliki record center yang menyimpan arsip dinamis inaktif retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun dan arsip vital.

Bagian Kesembilan

Pendanaan

Pasal 41

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf h, dalam rangka penyelenggaraan kearsipan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kesepuluh
Pembinaan Kearsipan

Pasal 42

- (1) Pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, dimaksudkan untuk mengatur standar dan kendali mutu terhadap pengelolaan dan pembinaan kearsipan.
- (2) Pembinaan kearsipan meliputi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan kearsipan;
 - b. penyusunan pedoman kearsipan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan;
 - d. sosialisasi kearsipan;
 - e. pendidikan dan pelatihan kearsipan; dan
 - f. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Bagian Kesebelas
Pelayanan Kearsipan

Pasal 43

- (1) Setiap orang, dinas, badan, lembaga, kantor pemerintah atau swasta dan desa yang mendapat layanan jasa kearsipan dan pemanfaatan informasi arsip dinamis atau arsip statis, wajib memperhatikan dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelayanan jasa kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penataan arsip;
 - b. layanan informasi kearsipan;
 - c. penitipan dan penyimpanan arsip;
 - d. perawatan arsip;
 - e. wisata arsip (*home office*);
 - f. alih media;
 - g. penggandaan arsip;
 - h. diorama;
 - i. akses multimedia; dan
 - j. konsultasi kearsipan.

BAB V
KEARIFAN LOKAL

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disesuaikan dengan kearifan local yang ada di Daerah
- (2) Kearifan local bidang kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Ruang Pamer Arsip Statis yang diberi nama Bale Panyawangan Diorama

Bale Panyawanga Diorama

Ruang Lingkup

Pasal 45

- (1) Bale Panyawangan Diorama merupakan sarana untuk pembelajaran dan pemasyarakatan arsip kepada masyarakat
- (2) Bale Panyawangan Diorama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bale Panyawangan Diorama Purwakarta;
 - b. Bale Panyawangan Diorama Nusantara.

Pengelolaan Bale Panyawangan Diorama

Pasal 46

- (1) Pengelolaan Bale Panyawangan Diorama berada dibawah tanggung jawab LKD
- (2) Pengelolaan Bale Panyawanga Diorama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemenuhan sumber daya manusia
 - b. Pengembangan dan pemeliharaan
 - c. Pemenuhan prasarana dan sarana
 - d. Dana

Paragraf 1

Pemenuhan Sumber Daya Manusia

Pasal 47

- (1) Pemenuhan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a disesuaikan dengan kebutuhan Bale Panyawangan Diorama
- (2) Sumber Daya Manusia Bale Panyawangan Dioram terdiri dari :
 - a. *Guide* atau Pemandu Tamu
 - b. *Resepsionist* atau Penerima Tamu
 - c. *Jagabaya* atau tenaga keamanan
 - d. *Badega* atau tenaga kebersihan
- (3) Tugas dan kewajiban dari sumber daya manusia Bale Panyawangan Diorama disesuaikan dengan kewenangannya.
- (4) Tugas dan kewajiban dari Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Paragraf 2

Pengembangan dan Pemeliharaan

Pasal 48

- (1) Pengembangan dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Ayat (2) huruf b merupakan pengembangan dan pemeliharaan baik terhadap fisik gedung maupun *content* atau kandungan materi dan atau tampilan yang ada di Bale Panyawangan Diorama.
- (2) Pengembangan dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Pemerintah Daerah

- (3) Pengembangan dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilakukan satu tahun sekali dan atau disesuaikan dengan keperluan dari Bale Panyawangan Diorama

Paragraf 3

Pemenuhan Prasarana dan Sarana

Pasal 49

- (1) Pemenuhan Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf c merupakan pemenuhan prasarana dan sarana yang ada di Bale Panyawangan Diorama selain dari fisik gedung dan content atau kandungan materi berupa keperluan pengelolaan Bale Panyawangan Diorama
- (2) Pemenuhan Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemerintah daerah
- (3) Pemenuhan Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Bale Panyawangan Diorama

Paragraf 4

Anggaran

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pemenuhan pengelolaan Bale Panyawangan Diorama.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (2) huruf d dipergunakan untuk

Pasal 51

- (1) LKD bertanggung jawab terhadap pengelolaan Bale Panyawangan Diorama
- (2) Dalam pengelolaan Bale Panyawangan Diorama, LKD dibantu oleh UPTD Diorama Kearsipan

Pasal 52

- (1) UPTD Diorama Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD
- (2) Kepala UPTD memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola dan mengkoordinir pengelolaan Bale Panyawangan Diorama
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala UPTD bertanggung jawab kepada pimpinan LKD

Pasal 53

- (1) LKD membuat standar pelayanan minimum mengenai Layanan Bale Panyawangan Diorama
- (2) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Bale Panyawangan Diorama akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Pasal 55

Arsip yang tercipta dari kegiatan PD, BUMD, Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, desa dan kegiatan yang menggunakan sumber dana Pemerintah Daerah dinyatakan sebagai arsip milik Pemerintah Daerah

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip, baik arsip yang keberadaannya di dalam maupun di luar negeri sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Pemerintah Daerah secara khusus memberikan perlindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak kerja dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari bencana alam, bencana sosial, perang, tindakan kriminal serta tindakan kejahatan yang mengandung unsur sabotase, spionase, dan terorisme.
- (4) Perlindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh LKD, Pencipta Arsip, dan pihak terkait lainnya.
- (5) Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana nasional dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, LKD, pencipta arsip yang berkoordinasi dengan lembaga yang bertugas dalam penanggulangan bencana.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 57

Masyarakat, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kearsipan dalam bentuk :

- a. forum kearsipan;
- b. pengelolaan, penyelamatan, pengawasan, penggunaan, penyediaan sumber daya pendukung serta pendidikan dan pelatihan kearsipan; dan
- c. sosialisasi kearsipan.

Pasal 58

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dilaksanakan dengan cara :
 - a. menciptakan arsip atas kegiatan yang dapat mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban dalam rangka menjamin perlindungan hak-hak keperdataan dan hak atas kekayaan intelektual serta mendukung ketertiban penyelenggaraan kearsipan daerah;
 - b. menyimpan dan melindungi arsip-arsip perorangan, keluarga, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan masing-masing;
 - c. menyerahkan arsip statis kepada LKD;
 - d. menjaga dan melestarikan bentuk dan fisik arsip dalam bentuk apapun dari kerusakan akibat perbuatan dan/atau ulah manusia;
 - e. melaporkan kepada LKD apabila mengetahui terjadinya perbuatan penjualan, pemusnahan, perusakan, pemalsuan, dan pengubahan arsip oleh lembaga daerah dan/atau swasta maupun perseorangan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - f. perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas adalah kejahatan.

BAB VIII

AUTENTIKASI

Pasal 59

- (1) Autentikasi arsip statis dilakukan terhadap arsip statis maupun arsip hasil alih media untuk menjamin keabsahan arsip.
- (2) Autentikasi terhadap arsip hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan arsip hasil alih media.
- (3) Kepala LKD menetapkan autentisitas arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat surat pernyataan.

Pasal 60

- (1) Kepala LKD dalam menetapkan autentisitas arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. pembuktian autentisitas didukung peralatan dan teknologi yang memadai;
 - b. berkoordinasi dengan tenaga ahli atau pihak tertentu yang mempunyai kemampuan dan kompetensi di bidangnya; dan
 - c. pengujian terhadap isi, struktur dan konteks arsip statis.
- (2) Dalam rangka pembuktian autentisitas arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, lembaga kearsipan menyediakan prasarana dan sarana alih media serta laboratorium.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana, laboratorium serta tata cara penggunaan dan metode pengujian dalam rangka autentikasi diatur dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 61

- (1) Pencipta arsip dan/atau LKD dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alihmedia meliputi media elektronik dan/atau media lain.
- (2) Autentikasi terhadap arsip dinamis inaktif dan arsip statis yang berada di Depo Arsip yang merupakan khasanah arsip Pemerintah Daerah dapat dilakukan oleh LKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Autentikasi arsip dinamis aktif dan inaktif yang retensi penyimpanannya di bawah 10 (sepuluh) tahun dilakukan oleh lembaga pencipta arsip yang bersangkutan
- (4) Ketentuan mengenai autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas harus dapat dibuktikan dengan adanya pendelegasian wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX LARANGAN

Pasal 62

- (1) Pencipta arsip dan/atau PD, BUMD, lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilarang :
 - a. menyerahkan dan/atau menyediakan arsip dinamis kepada orang yang tidak berhak;
 - b. membuka arsip tertutup kepada orang yang tidak berhak;
 - c. memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar; dan/atau
 - d. memperjualbelikan arsip.
- (2) Setiap orang dilarang menguasai dan/atau memiliki arsip negara dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Mengubah data dan/atau informasi arsip tanpa persetujuan kepala lembaga pencipta arsip yang bersangkutan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

- (1) Pejabat dan atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), ayat (5), ayat (7), Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis-jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. mutasi jabatan;

- g. pembebasan tugas dan jabatan dalam waktu tertentu;
 - h. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan/atau
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 64

- (1) Selain oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, atau keluarganya; dan,
 - h. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 65

- (1) LKD melaksanakan pembinaan terhadap pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD.
- (2) Kepala lembaga/instansi/unit kerja melaksanakan pembinaan kearsipan di lingkungan instansi/unit kerja masing-masing.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan untuk mengamankan arsip-arsip Pemerintah Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bahan pertanggungjawaban Nasional.

Pasal 66

Pengawasan pelaksanaan kearsipan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah berkoordinasi dengan LKD sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

Pengendalian kearsipan dilaksanakan oleh LKD melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. dalam hal pimpinan yang belum memiliki kompetensi di bidang kearsipan, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pimpinan unit kearsipan dan wajib mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. dalam hal unit kearsipan dan unit pengolah belum memiliki arsiparis, untuk sementara tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan kearsipan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan pencipta arsip dan selanjutnya wajib mencukupi kebutuhan akan arsiparis di unit kearsipan dan unit pengolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Peraturan yang sudah ada masih berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 70

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 21 Februari 2020

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

H. AHMAD SANUSI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI PURWAKARTA.

**NOMOR : 188.34/Kep.01-DPRD/2020
188.34/Kep.01/Huk/2020**

TANGGAL : 21 FEBRUARI 2020

**TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Alokasi Dana Desa adalah yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

BAB II PENATAAN DESA

Bagian Kesatu Pembentukan Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 2

- (1) Pembentukan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintah Desa dan dengan Peraturan Desa

Paragraf 2 Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah

Pasal 3

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dapat berupa :

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa induk dalam Musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) membentuk tim pembentukan Desa persiapan.
- (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim pembentukan Desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan.
- (5) Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.

Pasal 8

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

Pasal 9

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa persiapan.
- (3) Kode register Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Desa induknya.
- (4) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat pejabat kepala Desa persiapan.
- (5) Pejabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (6) Pejabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Desa induknya.
- (7) Pejabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan, meliputi :
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;

- g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Pejabat kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) kepada :
 - a. kepala Desa induk; dan
 - b. Bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim pembentukan Desa Persiapan untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan DPRD.
- (7) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 11

- (1) Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) paling lama 20 (dua puluh) Hari setelah menerima rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.
- (3) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengesahkan rancangan Peraturan Daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah.
- (5) Dalam hal Bupati tidak menetapkan rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

Pasal 13

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) menyatakan Desa persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penggabungan Desa oleh Pemerintah Daerah

Pasal 14

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 15

- (1) Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan menyelenggarakan Musyawarah Desa;
 - b. hasil Musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
 - c. hasil kesepakatan Musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa ditandatangani oleh para kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - e. para kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Penghapusan Desa

Pasal 16

Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.

Bagian Ketiga
Penetapan Desa

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode Desa.
- (2) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan Desa yang ada di wilayahnya.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan Desa dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman kepada Peraturan Menteri.

BAB III
KEWENANGAN DESA

Pasal 19

Kewenangan Desa, meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a paling sedikit terdiri atas :
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan :
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;

- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (3) Selain Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menetapkan kewenangan sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal, yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Menteri.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b dengan melibatkan Desa.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf c diurus oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai biaya.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman kepada Peraturan Menteri.

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Pemerintah Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa

Pasal 25

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintah;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektifitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman;
- k. partisipatif.

Pasal 26

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.

Paragraf 2 Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Paragraf 3 Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Pasal 28

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - b. melaksanakan pembangunan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan

- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Paragraf 4
Larangan Kepala Desa

Pasal 29

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

Paragraf 5
Laporan Kepala Desa

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 31

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. ringkasan laporan tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Pasal 34

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 36

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru.

Pasal 38

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

- (3) Bupati mengangkat pejabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Pejabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perangkat Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 42

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 43

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, terdiri dari :
 - a. kepala urusan tata usaha dan umum;
 - b. kepala urusan keuangan; dan
 - c. kepala urusan perencanaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayaha
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 45

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, terdiri dari :
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pangkatan Perangkat Desa

Pasal 46

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi.

Paragraf 3 Larangan Perangkat Desa

Pasal 47

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau sekelompok masyarakat Desa;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 48

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 49

- (1) Pegawai negeri sipil setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Paragraf 4 Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 50

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; dan atau;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 51

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. kepala Desa wajib melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat dalam memberikan rekomendasi harus memperhatikan kompetensi dan aseptabilitas atas perangkat desa yang bersangkutan;
- c. camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan administrasi; dan
- d. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 50 perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Penghasilan Pemerintah Desa

Pasal 53

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan persentase penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 55

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian ketiga
Badan Permusyawaratan Desa

Paragraf 1
Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 56

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 58

- (1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala Desa.

- (2) Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa

Paragraf 2
Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa
Antarwaktu

Pasal 59

Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui kepala Desa.

Paragraf 3
Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 60

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 61

- (1) Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit memuat :
- a. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;

- d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Paragraf 5
Hak Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 62

- (1) Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa memperoleh biaya operasional.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprestasi.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Musyawarah Desa

Pasal 64

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 65

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, Bupati menunjuk penjabat kepala Desa.
- (4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah.
- (6) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (7) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (8) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (9) Jadwal dan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Bupati.
- (10) Penundaan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala Desa yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud ayat (7), dapat terjadi dikarenakan adanya situasi darurat sebagaimana akibat adanya gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan pemilihan kepala Desa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (11) Dalam hal terjadi penundaan tahapan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (10) Bupati menetapkan kembali jadwal dan tahapan pemilihan kepala Desa.

Bagian kedua
Persiapan

Paragraf 1
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 66

- (1) Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Tembusan pemberitahuan akhir masa jabatan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 67

- (1) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui camat.

Pasal 68

- (1) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- (2) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Bagian ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 69

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (3) Penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.

Paragraf 2
Syarat-Syarat Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 70

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;

- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah menjabat sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau berselang;
- l. memperoleh rekomendasi dari Bupati apabila Bakal Calon merupakan Pegawai Negeri Sipil; dan
- m. tidak mengundurkan diri dari pencalonan Kepala Desa jika sudah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa.

Pasal 71

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 72

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.
- (4) Bagi anggota bamusdes yang akan mencalonkan Kepala Desa harus mengundurkan diri terlebih dahulu, sejak ditetapkan sebagai calon.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan kewajiban kepala desa oleh sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 73

- (1) Perangkat Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa.
- (2) Perangkat desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (3) Cuti perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 3
Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 74

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

Paragraf 4
Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi
Serta Penetapan dan Pengumuman Nama Calon

Pasal 75

- (1) Panitia melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (duapuluh) hari.
- (2) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang dengan memperhatikan rekomendasi panitia peneliti dan penguji tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Pasal 76

- (1) Panitia Pemilihan bersama-sama camat dan unsur Badan Permusyawaratan Desa, berhak menentukan penilaian terhadap bakal calon yang dinyatakan “lulus” dan “tidak lulus” dalam proses penyaringan.
- (2) Penetapan calon kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian serta terbuka oleh Panitia pemilihan kepala Desa.
- (3) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh calon kepala Desa.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan kepala Desa mengumumkan tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 5
Kampanye

Pasal 77

- (1) Calon kepala Desa dapat melaksanakan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Bagian Keempat
Pemungutan suara

Paragraf 1
Pemungutan dan Perhitungan suara

Pasal 78

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 79

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan pada tempat pemungutan suara.
- (2) Tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil.
- (3) Jumlah lokasi, bentuk, dan tata letak tempat pemungutan suara ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 80

- (1) Surat suara dinyatakan sah, apabila :
 - a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan yang memuat foto, nama calon yang berhak dipilih dan nomor urut calon yang berhak dipilih;
 - b. surat suara ditandatangani/diparaf oleh ketua kelompok panitia pemungutan suara Desa
 - c. dalam hal ketua panitia berhalangan hadir bisa diwakili oleh sekretaris.
 - d. memberikan suara hanya kepada 1 (satu) calon yang berhak dipilih; dan
 - e. mencoblos dengan alat yang sudah disediakan oleh kelompok panitia pemungutan suara Desa, tepat pada satu calon yang berhak dipilih pada salah satu bagian atau lebih, baik pada bagian foto, nama dan/atau nomor urut calon yang berhak dipilih pada surat suara yang telah disediakan.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani/diparaf oleh ketua kelompok panitia pemungutan suara Desa atau yang mewakili;
 - c. terdapat tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan suara kepada lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih; dan/atau
 - f. mencoblos tidak menggunakan alat atau paku yang disediakan.

Pasal 81

- (1) Perhitungan suara di tempat pemungutan suara dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan selesai ditempat pemungutan suara oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri oleh saksi calon, Bamusdes, pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Saksi calon dalam perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membawa surat mandat/ kuasa dari calon yang bersangkutan dan menyerahkan kepada ketua panitia.
- (4) Kelompok panitia pemungutan suara menyerahkan berita acara hasil perhitungan surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara kepada panitia pemilihan untuk dilaksanakan rekapitulasi.

Paragraf 2 Penetapan

Pasal 82

Penetapan kepala Desa dilakukan dengan tahapan :

- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
- c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah wakil Bupati atau camat.; dan
- f. dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 83

- (1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

Paragraf 3
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu
Melalui Musyawarah Desa

Pasal 84

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih
 7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan

9. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 84 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA

Pasal 86

- (1) Desa berhak :
 - a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
 - c. mendapatkan sumber pendapatan.
- (2) Desa berkewajiban:
 - a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Pasal 87

- (1) Masyarakat Desa berhak :
 - a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 - c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi :
 1. kepala Desa;
 2. perangkat Desa;
 3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
 - e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

- (2) Masyarakat Desa berkewajiban:
- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
 - b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desayang baik;
 - c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
 - d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
 - e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

BAB VII PERATURAN DESA

Bagian Kesatu Peraturan Desa

Pasal 88

- (1) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Badan Permasyarakatan Desa dapat mengusulkan rancangan Peraturan Desa kepada Pemerintah Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.

Pasal 89

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permasyarakatan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan Badan Permasyarakatan Desa.
- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa oleh sekretaris Desa.
- (4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Peraturan Kepala Desa

Pasal 90

Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Desa.

Pasal 91

- (1) Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh sekretaris Desa dalam berita Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Pasal 92

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Peraturan Bersama Kepala Desa

Pasal 93

- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan Peraturan Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada setiap masyarakat Desa.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 90 sampai dengan 93 diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VIII KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu Keuangan Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 95

- (1) Penyelenggaraan Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 96

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 97

Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa.

Pasal 98

- (1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Pasal 99

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Ketentuan mengenai pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan tembusan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa, dan 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari setiap Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 2 Penyaluran

Pasal 103

- (1) Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dari Pemerintah Daerah ke Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Belanja Desa

Pasal 104

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional pemerintahan Desa;

3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

- (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

Paragraf 4
APB Desa

Pasal 105

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat.
- (4) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 106

- (1) Bupati menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

Paragraf 5
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 107

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 108

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a.

Pasal 109

Ketentuan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 108 diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 111

- (1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- (2) Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
- (3) Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 112

Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.

Paragraf 2 Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

Pasal 113

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Pasal 114

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri.

Pasal 115

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 116

- (1) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN

KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu Pembangunan Desa

Pasal 118

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

aragraf 1 Perencanaan

Pasal 119

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.

- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
- (3) Rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) Program Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (6) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 120

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- (3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi :
 - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 121

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Paragraf 3
Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pasal 122

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Desa, rencana kerja pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Bagian Kedua
Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 123

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Daerah.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi :
 - a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Daerah;
 - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
 - c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepatguna; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- (4) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 124

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.

- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 125

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Bagian Ketiga Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 126

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah menyediakan informasi perencanaan pembangunan Daerah untuk Desa.

BAB XI KERJA SAMA DESA

Pasal 127

Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Kesatu
Kerja Sama antar-Desa

Pasal 128

- (1) Kerja sama antar-Desa meliputi :
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.
- (3) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui peraturan bersama Kepala Desa.
- (4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
 - a. pembentukan lembaga antar-Desa;
 - b. pelaksanaan program Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
 - d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
 - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar-Desa dapat membentuk kelompok/ lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Bagian Kedua
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 129

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

BAB XI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu
Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 130

- (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Bagian Kedua
Lembaga Adat Desa

Pasal 131

- (1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.
- (2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
- (3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 132

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat Desa dengan :
 - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
 - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

- (4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Pasal 133

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, meliputi :

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Daerah yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa pendayagunaan Aset Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 134

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemerintah Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 135

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 21 Februari 2020

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

H. AHMAD SANUSI

